



# PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2024/Periodik - 2023)

## Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TEGUH CAHYONO

Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN KEUANGAN

3. NHK : **721691** 

#### II. DATA HARTA

#### A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.395.000.000

 Tanah dan Bangunan Seluas 742 m2/130 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 875.000.000

 Tanah dan Bangunan Seluas 497 m2/108 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 520.000.000

### B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

p. 210.000.000

 MOTOR, HONDA PCX Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

 MOBIL, HYUNDAI ATOZ Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

3. MOBIL, TOYOTA INNOVA DIESEL TIPE G Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	OK OT
D. SURAT BERHARGA	Rp.	10
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.370.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	KPI KPI
Sub Total	Rp.	1.606.370.000
III. HUTANG	Rp.	315.800 <mark>.00</mark> 0
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.290.570.000

#### Catatan:

<sup>1.</sup> Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari <u>elhkpn.kpk.go.id.</u> Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui <u>elhkpn.kpk.go.id</u>, serta tidak dapat dijadikan





dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

